



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : EGO SUPIANSYAH Bin H. ASPUL;
2. Tempat lahir : Sungai Mariam;
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/8 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kutai Lama Rt. 01 Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara / Jl. Poros Samarinda – Anggana Gang MTS Rt. 13 Desa Sei Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 6 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan 16 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 15 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 3 Februari 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan 22 Februari 2019;
6. Hakim Ketua Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan Sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan 23 April 2019;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. AHMAD HARIADI, S.H., Dkk,
Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Posbankumadin Pengadilan
Negeri Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pid.
Sus/2019/PN Trg tanggal 30 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal
24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 24 Januari

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EGO SUPIANSYAH Bin H. ASPUL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa EGO SUPIANSYAH Bin H. ASPUL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EGO SUPIANSYAH Bin H. ASPUL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol Le Minerale 330 ml yang terhubung dengan pipet plastik dan pipet kaca yang berisi dengan Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y 53 yang berisi peralatan bong yaitu
 - 1 (satu) buah pipet plastic bening yang ujungnya runcing, dan gulungan kertas terlinting;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk Vika;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa EGO SUPIANSYAH Bin H. ASPUL pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Samarinda – Anggana Rt. 13 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SUJARWOTO dan saksi REY ARIZANDO LIMBU LT (keduanya anggota Polsek Anggana) mendapat laporan kehilangan dari saksi RAHMAT RIFAI, dan orang yang di curigai adalah terdakwa, kemudian berdasarkan laporan kehilangan tersebut saksi SUJARWOTO dan saksi REY ARIZANDO LIMBU LT serta saksi RAHMAT RIFAI menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Poros Samarinda – Anggana Rt. 13 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, saat itu yang berada di dalam rumah tersebut hanya terdakwa sendirian, kemudian saksi SUJARWOTO dan saksi REY ARIZANDO LIMBU LT menanyakan tentang kehilangan yang berada di Kampung Tengah Jalan Bhayangkara Rt. 12 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan tidak ada melakukan pencurian, selanjutnya saksi SUJARWOTO dan saksi saksi REY ARIZANDO LIMBU LT melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah tempat tinggal terdakwa, saat itu di temukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale ukuran 330 ml yang terhubung dengan pipet plastic dan pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut dalam penguasaannya yang terdakwa beli dari Jalan Pemuda Samarinda, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Anggana untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari Pegadaian Unit Anggana Nomor : 17/13040/10/2018 tanggal 16 Oktober

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mury Wahyudi selaku Kasir Unit dan diketahui Pimpinan Unit Ari Susanto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10266/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 08 Nopember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 8681/2018/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ (nol koma nol tiga lima) gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa EGO SUPIANSYAH Bin H. ASPUL pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Samarinda – Anggana Rt. 13 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SUJARWOTO dan saksi REY ARIZANDO LIMBU LT (keduanya anggota Polsek Anggana) mendapat laporan kehilangan dari saksi RAHMAT RIFAI, dan orang yang di curigai adalah terdakwa, kemudian berdasarkan laporan kehilangan tersebut saksi SUJARWOTO dan saksi REY ARIZANDO LIMBU LT serta saksi RAHMAT RIFAI menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Poros Samarinda – Anggana Rt. 13 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, saat itu yang berada di dalam rumah tersebut hanya terdakwa sendirian, kemudian saksi SUJARWOTO dan saksi REY ARIZANDO LIMBU LT menanyakan tentang kehilangan yang berada di Kampung Tengah Jalan Bhayangkara Rt. 12 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan tidak ada melakukan pencurian, selanjutnya saksi SUJARWOTO dan saksi saksi REY ARIZANDO LIMBU LT melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah tempat tinggal terdakwa, saat itu di temukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale ukuran 330 ml yang terhubung dengan pipet plastic dan pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut dalam penguasaannya yang terdakwa beli dari Jalan Pemuda Samarinda, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Anggana untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut rencananya akan terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 wita dengan cara terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale ukuran 330 ml yang terhubung dengan pipet

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic dan pipet kaca, setelah itu serbuk kristal Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca yang didalamnya terdapat shabu-shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, lalu ujung pipet dari plastic terdakwa hisap;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/4091/NARKOBA/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/181/X/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 22 Oktober 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama Ego Supiansyah Bin H. Aspul, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Sindroma Ketergantungan Berat Zat Stimulan (shabu), dengan Pola Pemakaian teratur pakai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REY ARIZANDO LIMBU LT Anak Dari RIHARD NIXON HLT**, dibawah **janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi SUJARWOTO mengamankan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 02.30 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Poros Samarinda - Anggana Rt. 13 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal saksi SUJARWOTO dan saksi mendapat laporan kehilangan dari saksi RAHMAT RIFAI, dan orang yang di curigai adalah terdakwa, kemudian berdasarkan laporan kehilangan tersebut saksi SUJARWOTO dan saksi serta saksi RAHMAT RIFAI menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Poros Samarinda - Anggana Rt. 13 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, saat itu yang berada di dalam rumah tersebut hanya terdakwa sendirian, kemudian saksi SUJARWOTO dan saksi menanyakan tentang kehilangan yang berada di Kampung Tengah Jalan Bhayangkara Rt. 12 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan tidak ada melakukan pencurian, selanjutnya saksi SUJARWOTO dan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah tempat tinggal terdakwa, saat itu di temukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale ukuran 330 ml yang terhubung dengan pipet plastic dan pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut dalam penguasaannya yang terdakwa beli dari Jalan Pemuda Samarinda, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Anggana untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut sudah terdakwa gunakan / konsumsi sendiri pada malam harinya
 - Bahwa terakhir terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 wita dengan cara terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale ukuran 330 ml yang terhubung dengan pipet plastic dan pipet kaca, setelah itu serbuk kristal Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca yang didalamnya terdapat shabu-shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, lalu ujung pipet dari plastic terdakwa hisap;
 - Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, atau menggunakan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **SUJARWOTO Bin MARTO**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi REY ARIZANDO LIMBU LT mengamankan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 02.30 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Poros Samrinda - Anggana Rt. 13 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa berawal saksi REY ARIZANDO LIMBU LT dan saksi mendapat laporan kehilangan dari saksi RAHMAT RIFAI, dan orang yang di curigai adalah terdakwa, kemudian berdasarkan laporan kehilangan tersebut

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi REY ARIZANDO LIMBU LT dan saksi serta saksi RAHMAT RIFAI menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Poros Samarinda - Anggana Rt. 13 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, saat itu yang berada di dalam rumah tersebut hanya terdakwa sendirian, kemudian saksi REY ARIZANDO LIMBU LT dan saksi menanyakan tentang kehilangan yang berada di Kampung Tengah Jalan Bhayangkara Rt. 12 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan tidak ada melakukan pencurian, selanjutnya saksi REY ARIZANDO LIMBU LT dan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah tempat tinggal terdakwa, saat itu di temukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale ukuran 330 ml yang terhubung dengan pipet plastic dan pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut dalam penguasaannya yang terdakwa beli dari Jalan Pemuda Samarinda, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Anggana untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut sudah terdakwa gunakan / konsumsi sendiri pada malam harinya
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 wita dengan cara terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale ukuran 330 ml yang terhubung dengan pipet plastic dan pipet kaca, setelah itu serbuk kristal Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca yang didalamnya terdapat shabu-shabu tersebut



- terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, lalu ujung pipet dari plastic terdakwa hisap;
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, atau menggunakan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi **RAHMAT RIFAI Bin SUROTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa awalnya saksi melapor ke Polsek Anggana telah terjadi pencurian dokumen dan uang didalam rumah saksi yang diduga dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi bersama dengan saksi REY dan saksi SUJARWOTO melakukan pengecekan di rumah terdakwa dan ketika ditanya, terdakwa mengatakan tidak pernah mencuri apapun dan tidak pernah kerumah saksi, terdakwa pada saat itu mengakui baru pulang tetapi terdakwa baru membeli Narkotika jenis shabu-shabu di Samarinda dan bukan mencuri;
 - Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan di rumah terdakwa ditemukan 1 buah bong alat hisap yang terbuat dari botol minuman Le Minerale ukuran 330 mil yang terhubung dengan pipet plastik dan pipet kaca serta masih berisi Narkotika jenis shabu-shabu dipipet kacanya dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milinya yang dibeli di Jalan Pemuda Kota Samarinda pada malam itu;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dia gunakan sendiri dan dari keterangan terdakwa memang pengguna aktif;
 - Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi REY dan saksi SUJARWOTO, terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak ada resep dari dokter tentang penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **EGO SUPIANSYAH Bin H. ASPUL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi REY ARIZANDO bersama dengan saksi SUJARWOTO telah mengamankan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 02.30 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Poros Samarinda - Anggana Rt. 13 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal saksi SUJARWOTO dan saksi saksi REY ARIZANDO LIMBU LT mendapat laporan kehilangan dari saksi RAHMAT RIFAI, dan orang yang di curigai adalah terdakwa, kemudian berdasarkan laporan kehilangan tersebut saksi SUJARWOTO dan saksi saksi REY ARIZANDO LIMBU LT serta saksi RAHMAT RIFAI menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Poros Samarinda - Anggana Rt. 13 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, saat itu yang berada di dalam rumah tersebut hanya terdakwa sendirian, kemudian saksi SUJARWOTO dan saksi saksi REY ARIZANDO LIMBU LT menanyakan tentang kehilangan yang berada di Kampung Tengah Jalan Bhayangkara Rt. 12 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan tidak ada melakukan pencurian, selanjutnya saksi SUJARWOTO dan saksi saksi REY ARIZANDO LIMBU LT melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah tempat tinggal terdakwa, saat itu di temukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale ukuran 330 ml yang terhubung dengan pipet plastic dan pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu yang berada di dalam pipet kaca

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya yang terdakwa beli dari Jalan Pemuda Samarinda, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Anggana untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa merupakan pengguna aktif Narkotika jenis shabu-shabu, dan dari hasil interogasi saksi SUJARWOTO dan saksi REY ARIZANDO pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada malam harinya;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 100.000,- di Loker Jalan Pemuda Samarinda dengan tujuan dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa pemakai aktif Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penenagkapan, terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang ada didalam pipet miliknya adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang baru terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, memakai atau menggunakan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari Pegadaian Unit Anggana Nomor : 17/13040/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mury Wahyudi selaku Kasir Unit dan diketahui Pimpinan Unit Ari Susanto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10266/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 08 Nopember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 8681/2018/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ (nol koma nol tiga lima) gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/4091/NARKOBA/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/181/X/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 22 Oktober 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama Ego Supiansyah Bin H. Aspul, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Sindroma Ketergantungan Berat Zat Stimulan (shabu), dengan Pola Pemakaian teratur pakai;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol Le Minerale 330 ml yang terhubung dengan pipet plastik dan pipet kaca yang berisi dengan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y 53 yang berisi peralatan bong yaitu :
 - 1 (satu) buah pipet plastic bening yang ujungnya runcing, dan gulungan kertas terlinting;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk Vika;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 wita, berawal saksi SUJARWOTO dan saksi REY ARIZANDO LIMBU LT (keduanya anggota Polsek Anggana) mendapat laporan kehilangan dari saksi RAHMAT RIFAI, dan orang yang di curigai adalah terdakwa, kemudian berdasarkan laporan kehilangan tersebut saksi SUJARWOTO dan saksi REY ARIZANDO LIMBU LT serta saksi RAHMAT RIFAI menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Poros Samarinda – Anggana Rt. 13 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, saat itu yang berada di dalam rumah tersebut hanya terdakwa sendirian, kemudian saksi SUJARWOTO dan saksi REY ARIZANDO LIMBU LT menanyakan tentang kehilangan yang berada di Kampung Tengah Jalan Bhayangkara Rt. 12 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan tidak ada melakukan pencurian, selanjutnya saksi SUJARWOTO dan saksi saksi REY ARIZANDO LIMBU LT melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah tempat tinggal terdakwa, saat itu di temukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale ukuran 330 ml yang terhubung dengan pipet

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic dan pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut dalam penguasaannya yang terdakwa beli dari Jalan Pemuda Samarinda, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Anggana untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut rencananya akan terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 wita dengan cara terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale ukuran 330 ml yang terhubung dengan pipet plastic dan pipet kaca, setelah itu serbuk kristal Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca yang didalamnya terdapat shabu-shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, lalu ujung pipet dari plastic terdakwa hisap;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/4091/NARKOBA/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/181/X/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 22 Oktober 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama Ego Supiansyah Bin H. Aspul, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Sindroma Ketergantungan Berat Zat Stimulan (shabu), dengan Pola Pemakaian teratur pakai;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidaritas yaitu;

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg



yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu "Setiap orang "yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **EGO SUPIANSYAH Bin H. ASPUL** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "TANPA HAK" adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 wita, berawal saksi SUJARWOTO dan saksi REY ARIZANDO LIMBU LT (keduanya anggota Polsek Anggana) mendapat laporan kehilangan dari saksi RAHMAT RIFAI, dan orang yang di curigai adalah terdakwa, kemudian berdasarkan laporan kehilangan tersebut saksi SUJARWOTO dan saksi REY ARIZANDO LIMBU LT serta saksi RAHMAT RIFAI menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Poros Samarinda – Anggana Rt. 13 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, saat itu yang berada di dalam rumah tersebut hanya terdakwa sendirian, kemudian saksi SUJARWOTO dan saksi REY ARIZANDO LIMBU LT menanyakan tentang kehilangan yang berada di Kampung Tengah Jalan Bhayangkara Rt. 12 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan tidak ada melakukan pencurian, selanjutnya

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUJARWOTO dan saksi saksi REY ARIZANDO LIMBU LT melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah tempat tinggal terdakwa, saat itu di temukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale ukuran 330 ml yang terhubung dengan pipet plastic dan pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut dalam penguasaannya yang terdakwa beli dari Jalan Pemuda Samarinda, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Anggana untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari Pegadaian Unit Anggana Nomor : 17/13040/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mury Wahyudi selaku Kasir Unit dan diketahui Pimpinan Unit Ari Susanto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10266/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 08 Nopember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 8681/2018/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ (nol koma nol tiga lima) gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menggunakan narkotika jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa unsur kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui

sebagai :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 wita, berawal saksi SUJARWOTO dan saksi REY ARIZANDO LIMBU LT (keduanya anggota Polsek Anggana) mendapat laporan kehilangan dari saksi RAHMAT RIFAI, dan orang yang di curigai adalah terdakwa, kemudian berdasarkan laporan kehilangan tersebut saksi SUJARWOTO dan saksi REY ARIZANDO LIMBU LT serta saksi RAHMAT RIFAI menuju ke rumah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg



terdakwa yang berada di Jalan Poros Samarinda – Anggana Rt. 13 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, saat itu yang berada di dalam rumah tersebut hanya terdakwa sendirian, kemudian saksi SUJARWOTO dan saksi REY ARIZANDO LIMBU LT menanyakan tentang kehilangan yang berada di Kampung Tengah Jalan Bhayangkara Rt. 12 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan tidak ada melakukan pencurian, selanjutnya saksi SUJARWOTO dan saksi saksi REY ARIZANDO LIMBU LT melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah tempat tinggal terdakwa, saat itu di temukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale ukuran 330 ml yang terhubung dengan pipet plastic dan pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut dalam penguasaannya yang terdakwa beli dari Jalan Pemuda Samarinda, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Anggana untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut rencananya akan terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 wita dengan cara terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale ukuran 330 ml yang terhubung dengan pipet plastic dan pipet kaca, setelah itu serbuk kristal Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca yang didalamnya terdapat shabu-shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, lalu ujung pipet dari plastic terdakwa hisap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/4091/NARKOBA/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/181/X/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 22 Oktober 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama Ego Supiansyah Bin H. Aspul, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Sindroma Ketergantungan Berat Zat Stimulan (shabu), dengan Pola Pemakaian teratur pakai;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menggunakan narkotika jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EGO SUPIANSYAH Bin H. ASPUL tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan primair;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EGO SUPIANSYAH Bin H. ASPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EGO SUPIANSYAH Bin H. ASPUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol Le Minerale 330 ml yang terhubung dengan pipet plastik dan pipet kaca yang berisi dengan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y 53 yang berisi peralatan bong yaitu :
 - 1 (satu) buah pipet plastic bening yang ujungnya runcing, dan gulungan kertas terlinting;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk Vika;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh TEOPIBUS PATIUNG, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)